



PUTUSAN

Nomor : 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

Andi Ramadani Kankong bin Tjoa Kankong, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir LTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor Kelurahan Anawai Kota Kendari, Kewargaan Indonesia, Alamat BTN Permata Anawai Blok A3 No.6, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajudin Sido, SH,MH., Sabri Guntur, SH.,M.H., Syamsuddin, SH., Munarman,SH., dan Heris Ramadan, SH, kelimanya adalah Advokat/Pengacara PERADI Kendari yang berkantor pada Kantor Pengacara Tajudin Sido, SH.,MH & Rekan beralamat di jalan Martandu No. 5 Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 061/PERADI/II/2017, tertanggal 28 Juli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Masadiyah binti Haseng, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Laute, RT/RW. 24/06, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Sukmawati, SP.,M.Si bin Abdullah, umur 41 tahun, Agama

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan PNS Kantor Universitas
Haluoleo Kendari, beralamat Jl. Bunga Duri I No.
2, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
Nomor: W21-A1/1109/Hk.05/IX/2017, tanggal 27
Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Kdi., tanggal 14 Agustus 2017 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah alm. Ikhwan bin Abdul Hamid yang telah melaksanakan perkawinan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari sesuai Kutipan Akta Nikah No. 019/19/I/2007 dan tanggal perkawinan 29 Januari 2015;
2. Bahwa alm. Ikhwan bin Abdul Hamid pada waktu menikah/kawin dengan Penggugat telah berstatus memiliki istri atas nama MASADIAH bin HASENG pada tanggal 12 April 1999 dalam hal ini sebagai Tergugat dan tidak dikaruniai anak. Sehingga Penggugat dan Tergugat adalah berstatus istri alm. Ikhwan bin Abdul Hamid;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan alm. Ikhwan bin Abdul Gaisan Ikhwan bin Ikhwan berumur 1 tahun 7 bulan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LU-13012016-0031 tanggal 18 Juli 2016 dan Kartu Keluarga Nomor: 7471071706150003, yang merupakan satu-satunya keturunan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid;
4. Bahwa alm. Ikhwan bin Abdul Hamid meninggal dunia pada hari Sabtu 2 Juli 2016 dan telah meninggalkan 2 (dua) orang istri (Penggugat dan Tergugat) dan 1 (satu) orang anak atas nama RAISAH GAISANI IKHWAN bin IKHWAN yang ketiganya sebagai ahli waris;

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alm. Ikhwan bin Abdul Hamid selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga telah meninggalkan beberapa harta warisan berupa;

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah dengan luas 815 M2 terletak di Jl. Haluoleo/Nanga-Nanga, Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Abdul Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Haluoleo/Nanga-nanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abul Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Abdul Rahman;

- b. Bangunan rumah di atas tanah dengan luas 206 M2 terletak di Jl. Laut No. 17 RT 24 RW 06, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarifudin;
- Sebelah Selatan dengan Lutermbori/Bapaknya Roni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Batarai;

II. Harta Bergerak:

- c. 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk AVP dengan nomor Polisi DT.9375;

6. Bahwa sebelum alm. Ikhwan bin Abdul Hamid meninggal dunia telah menghibahkan sebidang tanah untuk anaknya atas nama RAISAH GAISANI IKHWAN binti IKHWAN sebagaimana tertuang di Surat Hibah Nomor: 451.5/II/2016 tertanggal 16 Mei 2016;

7. Bahwa faktanya dari keseluruhan harta warisan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid tersebut di atas telah dan/atau dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini;

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta sebagian harta warisan alm. IKHWAN bin ABDUL HAMID kepada Tergugat untuk dibagi namun Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;

9. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menegaskan "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini agar sekiranya melalui Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq., Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang akan membagi harta warisan milik alm. Ikhwan bin Abdul Hamid kepada Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam atau hukum fara'id;
11. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat tidak illusionir, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama kendari Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan dengan suatu penetapan kepada juru sita Pengadilan Agama Kendari guna melekan sita Jaminan terhadap obyek harta warisan peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid sebagaimana yang disebutkan pada poin 5 huruf a,b,c dalam gugatan ini;
12. Bahwa agar Tergugat mau secara sukarela memenuhi putusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Ikhwan bin Abdul Hamid adalah:
 - 2.1. Masadiyah binti Haseng;
 - 2.2. Andi Ramadani Kankong binti Tjoa Kankong;
 - 2.3. Raisah Gaisani binti Ikhwan;
3. Menetapkan harta-harta yang disebut pada poin 5 huruf a,b,c dalam posita gugatan ini yaitu:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah dengan luas 815 M2 terletak di Jl. Haluoleo/Nanga-nanga;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Abdul Rahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Haluoleo/Nanga-nanga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abdul Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Abdul Rahman;
- b. Bangunan Rumah di atas tanah dengan luas 206 M2 terletak di Jl. Laute No. 17 RT 24 RW 06, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sarifudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lutembori/Bapaknya Roni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Batarai;

II. Harta Bergerak:

- d. 1 (satu) buah mobil Pick Up merk AVP dengan Nomor Polisi DT. 9375, adalah merupakan harta warisan peninggalan dari alm. Ikhwan bin Abdul Hamid.
4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta warisan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid kepada Penggugat, anak Penggugat, dan Tergugat menurut ketentuan Hukum Islam atau hukum faraid;
5. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid sebagaimana dimaksud pada point 5 huruf a,b,c untuk menyerahkan kepada Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan hukum Islam atau faraid;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menandatangani akta peralihan hak terhadap seluruh harta peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid;
7. Menetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari sebagai pelaksana lelang terhadap harta warisan peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan kuasanya tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2017, kuasa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, namun pada sidang-sidang selanjutnya kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan kuasa insidentilnya menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar mau mencabut gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, dan kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 154 R.Bg);

Bahwa dengan mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator dari hakim berdasarkan dari hasil kesepakatan kuasa Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H.M.Nasruddin,S.H.

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs.H.M.Nasruddin,S.H., tertanggal 18 September 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 28 September 2017;

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah meninggalnya almarhum Ikhwan, pada suatu sore hari datanglah bapak Kepala RW 006 Kelurahan Mandonga sebagai orang yang diutus dan dipercayakan oleh Penggugat untuk menyampaikan sejumlah berkas foto copy surat-surat kepada Tergugat;
 - a. Foto copy keterangan hibah nomor: 451.5/II/2016, tertanggal 16 Mei 2016;
 - b. Foto copy akta nikah bernomor: 031/031/I/2015 yang dilegalisir pada tanggal 11 Mei 2016 oleh Musdar, S.Ag., MM selaku kepala KUA Poasia saat itu;
 - c. Foto copy Akta Kelahiran Raisah Gaisani Ikhwan (Nomor:7471-LU-13012016-0031, tanggal 13 Januari 2016) yang dolegalisir olrh Lurah Anawai;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (Nomor: 7471071706150003) yang dilegalisir oleh Lurah Anawai;
 - e. Foto copy surat keterangan pengganti sementara KTP elektronik;
 - f. Foto copy surat permohonan pemblokiran proses balik nama atas sertifikat tanah yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Kendari;
 - g. Foto copy surat keterangan kematian ikhwan yang dikeluarkan oleh Lurah anawai;
2. Bahwa setelah mempelajari secara seksama semua foto copy surat-surat yang diserahkan pihak penggugat tersebut, maka Tergugat berpendapat:
 - 2.1. Terdapat perbedaan identitas antara Ikhwan suami Tergugat;

Identitas Ikhwan (suami Penggugat):

Nama : Ikhwan

NIK : 74710780806790002

Alamat : BTN Permata Anawai Blok A3 No. 6

Identitas Ikhwan (suami Tergugat):

Nama : Ikhwan

NIK : 20.5002.080676.0001

Alamat : Jl. Laute II RT 024 RW 006 Kelurahan Mandonga.
 - 2.2. Pernikahan Penggugat dengan Ikhwan melanggar UU Perkawinan tahun 1974, Pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa salah satu syarat mutlak untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang adalah adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Faktanya Tergugat tidak pernah mengizinkan suaminya (Ikhwan) untuk berpoligami;

- 2.3. Berdasarkan kartu keluarga No. 7471071706150003, tanggal 29 Desember 2015, diperoleh informasi bahwa Penggugat sebelumnya telah mempunyai anak kandung 2 orang yang berarti bahwa sebelum tanggal 29 Januari 2015 (tanggal nikah sesuai akta nikah di atas) Penggugat telah bersuami yang bernama Basri. Jika demikian sebelum menikah untuk kedua kalinya, Penggugat harus menunjukkan kutipan akta perceraian, namun hal itu tidak dilakukan;
- 2.4. Kutipan akta nikah (pertama) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Poasia mengenai pernikahan Ikhwan dengan Penggugat, dengan nmor : 031/031/I/2015, patut dicurigai sebagai upaya pemalsuan dokumen karena ternyata kutipan akte nikah tersebut tidak tercatat di dalam buku registrasi;
3. Bahwa menyadari kutipan akte nikah pertama (nomor 031/031/I/2015) tidak legal, maka selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2016 Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui sidang itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Kendari yang terdaftar pada nomor: 0466/Pdt.P/2016/PA Kdi. Dengan pengesahan nikah inilah yang menjadi dasar untuk mencatatkan pernikahan Penggugat pada KUA Poasia. Namun ternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0465/Pdt.P/2016/PA Kdi (tanggal 09 Januari 2017) ditemukan adanya sejumlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataan-pernyataan atau keterangan Penggugat;
Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataan atau keterangan Penggugat adalah:
 - 3.1. Penggugat menyatakan diri tidak memiliki pekerjaan. Faktanya Penggugat adalah PNS (NIP. 198406282009012008) pada Kantor Kelurahan Anawai Kota Kendari;
 - 3.2. Penggugat berdomisili di Kel. Anawai, Kec. Wua-wua namun pernikahan dilaksanakan di Wilayah hukum Kec. Poasia;

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Pada saat pernikahan Penggugat adalah perawan. Faktanya berdasarkan keterangan dalam kartu keluarga (bagian 1d) di atas Penggugat telah memiliki anak 2 orang bernama: Ekha risky meilani dan Aisah Dwi Khaerunnisa Basri;
- 3.4. pada saat pernikahan dengan Penggugat, Ikhwan berstatus jejak. Faktanya memiliki isteri bernama Masadiyah (Tergugat);
- 3.5. Penggugat tidak pernah bersuami lain. Faktanya berdasarkan keterangan dalam kartu keluarga (bagian 1 d) di atas Penggugat sebelumnya memiliki suami bernama Basri;
- 3.6. Sampai saat mengajukan permohonan isbath nikah, Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah. Faktanya telah memiliki akta nikah (bagian 1 b) namun ilegal karena tidak terdaftar dalam buku registrasi KUA Poasia;
- 3.7. Alasan permohonan isbath nikah adalah Penggugat membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran untuk anak. Faktanya telah terbit akta kelahiran (bagian 1c) sebelum diajukan permohonan isbat nikah ini. Fakta lainnya adalah setelah berhasil memperoleh pengesahan nikah, maka Penggugat merasa memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan sebagaimana dalam gugatan perkara nomor: 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi;
4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 terungkap bahwa Penggugat, ternyata juga mempunyai buku kutipan akta nikah yang lain (yang kedua) yaitu kutipan akta nikah dengan nomor: 019/I/2017, yang tercatat di KUA Poasia, hal ini diketahui sebagaimana pengakuannya yang terungkap dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017;
5. bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya yang menyatakan dirinya berstatus PNS, maka pernikahannya dengan Ikhwan yang sebelumnya telah beristeri dinyatakan melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat". Hukuman atas pelanggaran terhadap Pasal ini terdapat pada Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6. Bangunan rumah di atas tanah dengan luas 206 m² yang berlokasi di Jl. Laute No. 17 RT 024 RW 006, Kelurahan Mandonga adalah milik Bapak Abdullah yang dihibahkan kepada Tergugat, sebelum Tergugat menikah. Dan sertifikat tanah tersebut hingga sekarang masih tetap atas nama Abdullah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kendari Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Ikhwan yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah (nomor: 031/031/I/2017) dan tidak terdaftar dalam buku registrasi KUA Poasia adalah tidak sah secara hukum;
4. Menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Ikhwan yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah (nomor: 019/I/2017) adalah tidak sah secara hukum;
5. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran (Nomor: 7471-LU-13012016-0031 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2016) adalah tidak sah secara hukum;
6. Menetapkan bahwa Kartu Keluarga (Nomor: 7471071706150003) adalah tidak sah secara hukum;
7. Menetapkan bahwa surat hibah (Nomor: 451.5/II/2016, tertanggal 16 Mei 2016) adalah tidak sah secara hukum;
8. Menetapkan bahwa secara hukum, Penggugat dan Raisah Gaisani Ikhwan bukan ahli waris almarhum Ikhwan;
9. Menetapkan bahwa Penggugat tidak berhak melakukan pemblokiran terhadap proses balik nama atas sertifikat tanah yang diajukan Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tergugat tersebut di atas, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 1 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menolak untuk seluruhnya eksepsi Tergugat;
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini yang mana eksepsi Tergugat tidak menyatakan apakah gugatan Penggugat telah bertentangan dengan syarat dalam pengajuan eksepsi yaitu mengenai kompetensi relatif dan kompetensi absolut suatu gugatan;
3. Bahwa pada pokoknya eksepsi Penggugat sangat bertentangan dengan hukum acara, yang mana pada petitum Tergugat tidak memintakan untuk diterima eksepsinya sehingga eksepsi Tergugat patut di kesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak menolak isi gugatan Penggugat dalam hal ini Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga sangat berdasar hukum gugatan Penggugat untuk diterima seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya menjatuhkan:

Primair:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Ikhwan bin Abdul Hamid adalah:
 - 2.1. Masadiyah binti Haseng;
 - 2.2. Andi Ramadani Kankong binti Tjoa Kankoang;
 - 2.3. Raisah Gaisani Ikhwan binti Ikhwan;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang disebut pada poin 5 huruf a,b,c dalam posita gugatan ini yaitu:

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah dengan luas 815 m² sesuai SHM No. 01503 tertanggal 27 Juni 2013 dan Surat Ukur No. 172/Mokoau/2013, yang terletak di Jl. Haluoleo/Nanga-nanga, Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatasan dengan H. Abdul Rahman;
sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Haluoleo/Nanga-nanga;
sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abdul Rahman;
sebelah Barat berbatasan dengan H. Abdul Rahman;
- b. Bangunan rumah di atas tanah dengan luas 206 m² terletak di Jl. Laute No. 17, RT 24 RW 06, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas berikut:
sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
sebelah Timur berbatasan dengan Sarifudin;
sebelah Selatan berbatasan dengan Lutermbori/Bapaknya Roni;
sebelah Barat berbatasan dengan H. Batari;
- c. Tabungan ongkos naik haji (ONH) pada Bank Muamalat Cabang Kendari dengan Nomor Rekening 0125128612 dengan nomor register: 1723, No. SPPH: 240113755, dan nomor Porsi: 2400024176 atas nama Ikhwan sebesar RP. 27.050.000 (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

II. Harta Bergerak:

- a. 1(satu) buah mobil Pick Up merk Suzuki AVP MeGA CARRY PU dengan Nomor Mesin: G151D 322903, serta nomor rangka MHYGDN41TJ407223, Nomor Polisi DT. 9375 HE atas nama pemilik Ikhwan sesuai bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta warisan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid kepada Penggugat, anak Penggugat, dan Tergugat menurut ketentuan Hukum Islam atau hukum faraid;
5. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm. Ikhwan bin Abdul Hamid sebagaimana dimaksud pada point 5 angka romawi I. Benda tidak bergerak huruf a,b,c, dan angka romawi II Benda Bergerak huruf a, untuk menyerahkan kepada Penggugat guna dikembalikan pada bundel

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan hukum Islam atau hukum faraid;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menandatangani akta peralihan hak terhadap seluruh harta peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid;
7. Menetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari, sebagai pelaksana lelang terhadap harta warisan peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap replik secara tertulis Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa insidentilnya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 8 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam replik, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Dalam Eksepsi

1. Error in person

- 1.1. Bahwa Tergugat membatalkan dalil pihak Penggugat yang mengaku sebagai isteri ke 2 yang sah dari alm. Ikhwan; hal mana dapat dibuktikan bahwa alm. Ikhwan tidak pernah menceraikan pihak Tergugat selama hidupnya, alm. Ikhwan tidak pernah meminta persetujuan kepada Tergugat untuk menikah dengan Penggugat, dan secara faktual pihak Tergugat sama sekali tidak pernah memberi izin kepada alm. Ikhwan untuk menikah dengan Penggugat (polygami);
- 1.2. Bahwa Tergugat membantah dalil pihak Penggugat yang mengaku telah melaksanakan pernikahan dengan alm. Ikhwan pada tanggal 29 Januari 2015. Hal mana dapat dibuktikan bahwa pada saat alm. Ikhwan menikah siri dengan Penggugat, status Penggugat masih resmi sebagai isteri yang sah dari Basri. Penggugat masih berada dalam proses cerai dengan Basri dan belum ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap yang menyatakan bahwa perceraian telah resmi terjadi, berarti perkawinan Penggugat dengan Basri belum putus. Oleh karena itu Penggugat belum boleh menikah lagi. Di samping itu UU Perkawinan tidak menganut asas polyandry, yang artinya suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh menikah dan perlu menunggu masa iddah. Oleh karena pernikahan Penggugat dengan alm. Ikhwan tidak sah;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka jelas membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*error in person*), sehingga majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*)

2.1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai harta tidak bergerak dan harta bergerak sama sekali tidak dapat menjelaskan secara rinci yang mana harta bawaan dan yang mana harta bersama (*gono-gini*). Begitu pula dalil Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai tanggal, bulan, dan tahun perolehan objek sengketa tersebut;

2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan "bangunan rumah di atas tanah dengan luas 206 m² yang terletak di Jl. Laute No. 17 Rt 24 Rw 06 Kel. Mandonga atas nama Ikhwan" merupakan kebohongan. Hal mana Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan benar siapa pemilik tanah tersebut, kapan dan bagaimana kronologis harta tanah tersebut diperoleh;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Nebis In Idem

3.1. Bahwa gugatan sebagaimana harta warisan Penggugat yang terdaftar dalam perkara No. 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi., sudah pernah diajukan oleh Penggugat sebelumnya yang terdaftar dalam perkara No. 0399/Pdt.G/2017/PA Kdi tertanggal 10 Juli 2017;

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perkara No. 0399/Pdt.G/2017/PA Kdi., setelah melalui persidangan yang dihadiri oleh para pihak, majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak, dan selanjutnya penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Pencabutan gugatan tersebut berdasarkan kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Pengadilan Agama Kendari menetapkan bahwa mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0399/Pdt.G/2017/PA Kdi., yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2017;

Ini berarti bahwa perkara yang digugat Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena sifat final dan mengikat, sengkata yang terkandung dalam perkara di atas tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak;

Berdasarkan Pasal 130 HIR, jika Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak, dan perdamaian terjadi yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan, maka terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diajukan kembali dan dinyatakan *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah alm. Ikhwan yang melangsungkan pernikahan tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 019/II/2017;

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan alm. Ikhwan patut dibuktikan keabsahannya dengan beberapa alasan:

- a. Alm. Ikhwan adalah suami sah Tergugat, tidak pernah menceraikan Tergugat selama hidupnya, alm. Ikhwan tidak pernah meminta persetujuan kepada Tergugat untuk menikah dengan Penggugat, dan secara faktual pihak Tergugat sama sekali tidak pernah memberi izin kepada alm. Ikhwan untuk menikah dengan Penggugat (polygami). Pernikahan Penggugat dengan Ikhwan melanggar UU Perkawinan tahun 1974, Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang adalah adanya persetujuan dari isteri-isteri;
- b. Pada tanggal 29 Januari 2015, Penggugat masih berstatus sebagai isteri yang sah dari Basri dan hingga duplik ini dibuat Penggugat tidak dapat menunjukkan akta perceraian dengan Basri;
- c. Penggugat telah mengirimkan kutipan akta nikah (pertama) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Poasia mengenai pernikahan alm. Ikhwan dengan Penggugat, dengan Nomor: 031/031/II/2015, hal ini patut dicurigai sebagai upaya pemalsuan dokumen karena ternyata kutipan akte nikah tersebut tidak tercatat di dalam buku registrasi KUA Poasia;
- d. Menyadari kutipan akte nikah pertama (nomor 031/031/II/2015) tidak legal, maka selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2016, Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kendari yang terdaftar pada nomor: 0465/Pdt.P/2016/PA Kdi. Dengan pengesahan nikah inilah yang menjadi dasar untuk mencatatkan pernikahan Penggugat pada KUA Poasia. Namun ternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0465/Pdt.P/2016/PA Kdi (tanggal 09 Januari 2017) ditemukan sejumlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan Penggugat; Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataan atau keterangan Penggugat adalah sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 28 September

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, hal ke 4-5. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan tersebut;

4. Bahwa Tergugat meragukan dalil posita Penggugat yang mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan alm. Ikhwan telah dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Raisah Gaisani Ikhwan;

Bahwa pada saat alm. Ikhwan menikah siri dengan Penggugat, status Penggugat masih resmi sebagai isteri yang sah dari Basri. Penggugat masih berada dalam proses cerai dengan Basri dan belum ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perceraian telah resmi terjadi, berarti perkawinan Penggugat dengan Basri belum putus. Oleh karena itu Penggugat belum boleh menikah lagi. Di samping itu UU Perkawinan tidak menganut asas polyandry, yang artinya suatu perkawinan seseorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sehingga jika masih dalam proses cerai, ia tidak boleh menikah dan perlu menunggu masa iddah. Oleh karenanya jika kemudian Penggugat melahirkan anak bernama Raisah Gaisani Ikhwan, ini berarti anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak sah;

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil posita Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Raisah Gaisani Ikhwan sebagai ahli waris dari alm. Ikhwan. Alasan Tergugat adalah karena hanya Tergugat merupakan isteri yang sah (ahli waris yang sah) dari alm. Ikhwan, sedangkan pernikahan Penggugat dengan alm. Ikhwan tidak sah. Ini berarti Penggugat dan anaknya tidak memiliki hak atas harta warisan alm. Ikhwan;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil posita Penggugat yang mendalilkan bahwa sebelum alm. Ikhwan meninggal dunia telah menghibahkan sebidang tanah untuk anaknya atas nama Raisah Gaisani Ikhwan sesuai surat hibah Nomor:451.5/II/2016. Tergugat menyatakan bahwa surat hibah Nomor 541.5.II/2016 yang dikuatkan oleh Pejabat kelurahan atas nama Abd. Samad, S.Sos adalah tidak sah dengan beberapa alasan:

- a. Tergugat sebagai isteri yang sah alm. Ikhwan tidak pernah memberikan persetujuan untuk menghibahkan harta bersamanya berupa tanah dengan Nomor sertifikat:01503;

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap terbitnya surat hibah Nomor: 451.5/II/2016 maka perbuatan Ikhwan ini melanggar Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Perbuatan hukum Ikhwan ini juga melanggar Pasal 210 ayat 2 KHI yang berbunyi, “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Hingga Ikhwan meninggal dunia, sertifikat tanah yang dihibahkan tersebut masih menjadi agunan di Bank Bahteramas karena ternyata kredit Ikhwan menunggak selama 3 bulan yang seharusnya sudah lama lunas 1 bulan sebelum Ikhwan meninggal dunia;
- c. Surat hibah Nomor 451.5/II/2016 tertanggal 16 Mei 2016 memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah, karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Selain itu surat hibah ini hanya diketahui oleh Lurah dan tidak diketahui oleh Camat, sedangkan warmerking yang dilakukan setelah alm. Ikhwan meninggal dunia, hanya merupakan informasi bahwa surat keterangan hibah tersebut sudah terdaftar, tetapi tidak dapat digunakan untuk melegalkan surat hibah tersebut;
- d. Terdapat potongan kalimat yang membingungkan dalam surat hibah tersebut yang menyatakan bahwa “selanjutnya saya wariskan/hibahkan kepada pewaris tunggal saya yang bernama Raisah Gaisani Ikhwan”. Menurut KHI Pasal 171, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- e. Tanda tangan Ikhwan di dalam surat hibah Nomor: 451.5/II/2016 tertanggal 16 Mei 2016 berbeda (tidak sesuai) dengan tanda tangan alm. Ikhwan yang ada pada saat menandatangani pembayaran biaya penyeteroran iuran haji (BPIH) ataupun di KTP. Hal ini berindikasi bahwa tanda tangan alm. Ikhwan patut dicurigai dipalsukan;
7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali meminta sebagian harta warisan alm. Ikhwan kepada Tergugat untuk dibagi namun Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang ada adalah bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah meninggalnya almarhum Ikhwan, pada suatu sore hari datanglah Bapak Kepala RW 006 Kelurahan Mandonga (L.Tuhidin) sebagai orang yang diutus dan dipercayakan oleh Penggugat untuk menyampaikan sejumlah berkas foto copy surat-surat kepada Tergugat (vide dalil jawaban Tergugat hal ke 2). Setelah mempelajari secara seksama dan melakukan pengecekan terhadap semua foto copy surat-surat yang diserahkan pihak Penggugat tersebut, maka Tergugat berpendapat:

1. Akta nikah Nomor: 031/031/II/2015, merupakan akta nikah palsu, karena tidak tercatat dalam buku registrasi KUA Poasia. Tetapi ternyata kutipan akta nikah palsu inilah yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengurus surat-surat lainnya seperti, kartu keluarga, surat hibah, akte kelahiran. Bahkan kutipan akte nikah yang tidak teregistrasi tersebut dijadikan landasan yang kuat untuk melakukan upaya pemblokiran proses balik nama atas sebidang tanah yang bernomor: 01503 seluas 815 m2;
2. Kartu keluarga nomor: 7471071706150003 dengan nomor control K 747101155375 tercetak pada tanggal 18 Juli 2016. Hal mana dalam kartu keluarga tersebut terdapat tanda tangan alm. Ikhwan, sementara alm Ikhwan meninggal dunia tanggal 2 Juli 2016. Ini berarti tanda tangan tersebut dipalsukan;
3. Keterangan hibah nomor:451.5/II/2016, tertanggal 16 Mei 2016 adalah tidak sah dan sudah jelas alasannya pada poin 4 di atas;
Oleh karenanya Penggugat bukan meminta sebagian harta warisan alm. Ikhwan melainkan melakukan rekayasa percobaan penipuan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari untuk membagi harta warisan alm. Ikhwan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
Bahwa Tergugat menolak kehadiran Penggugat dan anaknya untuk memperoleh pembagian harta warisan alm. Ikhwan, hal mana sudah

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa pernikahan Penggugat dengan alm. Ikhwan patut dibuktikan keabsahannya;

Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembagian warisan harta bersama (gono-gini) milik Tergugat dengan alm. Ikhwan;

Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada memohonkan Pengadilan Agama Kendari untuk melakukan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap harta benda milik bersama antara Tergugat dengan alm. Ikhwan;

10. Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Kendari untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik bersama antara Tergugat dengan alm. Ikhwan.

Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan sita jaminan;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya sita jaminan sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan. Oleh karenanya sudah seharusnya permohonan sita jaminan Penggugat dinyatakan ditolak;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dikenakan saknsi uang paksa (*dwangsom*) Rp. 10.000.000,- perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara, karena dalil tersebut tidak didasari alasan hukum serta bukti-bukti yang sah dan benar;

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar petitum Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa Pasal 60 reglement op de burgerlijke rechtsvordering (Rv) mengatur sebagai berikut:

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa petitum yang berkenaan dengan uang paksa adalah permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah pembagian warisan dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sebagaimana petitum yang diajukan Penggugat di atas, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak dalil gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Penggugat;
3. Menolak permohonan uang paksa yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari posita gugatan Penggugat, maka telah jelas menunjukkan sengketa kewarisan dan mengacu pada identitas gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jo Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menerangkan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses mediasi oleh mediator dari hakim Drs. H.M. Nasrudin, S.H. dan dengan mengacu pada laporan mediator tanggal 18 September 2017, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formulasi surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain, surat gugatan ditujukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat atau kuasa, identitas para pihak, fundamentum petendi, dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata apa yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dalil gugatan Penggugat yang bertentangan dengan petitum atau tidak diuraikan dengan jelas dalam petitum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan pada posita angka 6, bahwa sebelum alm. Ikhwan bin Abdul Hamid meninggal dunia telah menghibahkan sebidang tanah untuk anaknya atas nama Raisah Gaisani Ikhwan bin Ikhwan

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang di Surat Hibah Nomor:451.5/II/2016, tertanggal 16 Mei 2016;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan pada posita angka 11, bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat tidak ilusionir, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kendari guna meletakkan sita jaminan terhadap objek harta warisan peninggalan alm. Ikhwan bin Abdul Hamid sebagaimana yang disebutkan pada poin 5 huruf a, b, c dalam gugatan ini;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan pada posita angka 12, bahwa agar Tergugat mau secara sukarela memenuhi putusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan ini putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dalil gugatan Penggugat baik yang telah diuraikan dalam posita gugatan maupun yang didalilkan oleh Penggugat dalam petitum, seharusnya ada kesesuaian atau konsistensi dan tidak boleh terjadi pertentangan atau kontroversi antara apa yang telah didalilkan dalam posita gugatan Penggugat dengan apa yang telah diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terjadi saling bertentangan antara dalil gugatan dengan petitum maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975;

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka gugatan mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kewarisan yang mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Thahir Hi Salim,M.H. dan Drs.Muslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muh.Husain Shaleh,S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M.Thahir Hi Salim, M.H.

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 215.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2017/PA Kdi.